

**PUTUSAN**

Nomor 36/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Misdianto Alias Bowo Bin Jemiran; |
| 2. Tempat lahir | : | Ponorogo; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 40 Tahun/7 Desember 1978; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Sultan Trenggono No. 20 RT. 03 RW. 03
Desa Kadipaten, Kecamatan Babadan, Kabupaten
Ponorogo; |
| 7. Agama | : | Katholik; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa Misdianto Alias Bowo Bin Jemiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 36/Pid.B/2019/PN Png tanggal 15 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2019/PN Png tanggal 15 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Misdianto alias Bowo Bin Jemiran bersalah melakukan tindak pidana Pencurian disertai pemberatan sesuai dalam dakwaan pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Handphone merk Samsung J-2 dikembalikan kepada saksi Riki
4. Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Misdianto als Bowo Bin Jemiran, pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di teras Masjid RAA Tjokronegoro turut Jl. Aloon Aloon Barat, Kel. Kauman, Kec. , Ponorogo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, *Mengambil barang sesuatu berupa handphone Samsung Galaxy J2 milik korban Riki yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Misdianto als Bowo Bin Jemiran pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas dimana Terdakwa datang di daerah Aloon Aloon tersebut untuk melihat kesenian cokek'an karena merasa capek jalanan tersebut Terdakwa lalu mampir ke masjid untuk duduk-duduk istirahat dan melihat ada handphone sedang di charger di teras masjid tersebut dan korban ada di samping sedang tidur-tiduran dengan pandangan membelakangi handphone yang sedang di carger tersebut;
- Bahwa melihat situasi yang sepi timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik korban Riki tersebut Terdakwa mendekati handphone Samsung Galaxy J2 tersebut dan dengan tangan kanannya Terdakwa mengambil handphone tersebut dan menaruhnya di tas yang dibawa Terdakwa dimana selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa niat Terdakwa memiliki handphone tersebut untuk digunakan sendiri sebab Terdakwa tidak punya handphone dimana korban Riki yang mengetahui handphonennya hilang tersebut membuat laporan kepada pihak kepolisian dimana oleh saksi Angger selaku petugas kepolisian melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk diproses secara hukum dan barang bukti berupa handphone milik korban berhasil ditemukan;
- Bahwa taksir harga handphone milik korban adalah senilai Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Abdul Kohar mengalami kerugian kehilangan yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan baik mengenai kewenangan mengadili maupun mengenai kesempurnaan surat dakwaan;

1. **Muhamad Riki Eko Prasetyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di teras Masjid RAA Tjokronegoro turut Jl. Aloon-Aloon Barat Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna Gold;
- Bawa kejadian tersebut bermula saat saksi sedang istirahat di teras Masjid RAA Tjokronegoro setelah selesai menemani calon istri saksi berjualan baju di lapak yang berada di dalam Aloon-Aloon, saat berada di teras masjid saksi menggunakan handphone tersebut selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lalu handphone tersebut saksi charger dengan handphone tersebut saksi masukkan didalam tas milik saksi yang ditaruh disamping saksi untuk selanjutnya tinggal tidur;
- Bawa sekitar jam 02.30 WIB saksi terbangun dan melihat handphone milik saksi tersebut sudah tidak ada di tempatnya kemudian saksi mencari petugas keamanan dan disuruh untuk menunggu petugas pemantau CCTV sambil menunggu sholat subuh;
- Bawa setelah bertemu dengan petugas pemantau CCTV selanjutnya bersama-sama melihat rekaman CCTV dan dalam rekaman tersebut terlihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri mirip Terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi;
- Bawa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna Gold milik saksi tersebut tanpa sepengertahan dan tanpa seijin saksi;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Destya Putri Sakhina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bawa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di teras Masjid RAA Tjokronegoro turut Jl. Aloon-Aloon Barat

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, saksi Muhamad Riki Eko Prasetyo telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna Gold;

- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi Muhamad Riki Eko Prasetyo sedang istirahat di teras Masjid RAA Tjokronegoro setelah selesai saksi berjualan baju di lapak yang berada di dalam Aloon-Aloon, saat berada di teras masjid saksi Muhamad Riki Eko Prasetyo menggunakan handphone tersebut selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lalu handphone tersebut di charger dengan handphone tersebut saksi Muhamad Riki Eko Prasetyo masukkan didalam tas milik saksi Muhamad Riki Eko Prasetyo yang ditaruh disamping saksi Muhamad Riki Eko Prasetyo untuk selanjutnya tinggal tidur;
- Bahwa sekitar jam 02.30 WIB saksi Muhamad Riki Eko Prasetyo terbangun dan melihat handphone milik saksi Muhamad Riki Eko Prasetyo tersebut sudah tidak ada di tempatnya kemudian saksi Muhamad Riki Eko Prasetyo mencari petugas keamanan dan disuruh untuk menunggu petugas pemantau CCTV sambil menunggu sholat subuh;
- Bahwa setelah bertemu dengan petugas pemantau CCTV selanjutnya bersama-sama melihat rekaman CCTV dan dalam rekaman tersebut terlihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri mirip Terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi Muhamad Riki Eko Prasetyo;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna Gold milik saksi Muhamad Riki Eko Prasetyo tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Muhamad Riki Eko Prasetyo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhamad Riki Eko Prasetyo mengalami kerugian sekitar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di teras Masjid RAA Tjokronegoro turut Jl. Aloon-Aloon Barat Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Muhamad Riki Eko Prasetyo berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna Gold;
- Bawa perbuatan tersebut berawal saat Terdakwa datang di daerah Aloon Aloon Ponorogo untuk melihat kesenian ckek'an, setelah merasa capek jalan-jalan tersebut Terdakwa lalu mampir ke masjid untuk duduk-duduk istirahat, saat itu Terdakwa melihat ada handphone sedang di charger di teras masjid tersebut dan korban ada di samping sedang tidur-tiduran dengan pandangan membelakangi handphone yang sedang di charger tersebut;
- Bawa melihat situasi yang sepi timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik korban tersebut, dimana saat itu Terdakwa mendekati handphone Samsung Galaxy J2 tersebut dan dengan tangan kanannya Terdakwa mengambil handphone tersebut dan menaruhnya di tas yang dibawa Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bawa benar pada saat mengambil barang-barang milik saksi Muhamad Riki Eko Prasetyo tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Muhamad Riki Eko Prasetyo selaku pemiliknya;
- Bawa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Dosbook Handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro Warna gold dengan No Imei 1 : 3557/09/120621/0, No Imei 2 : 355876/09/120621/3;
2. 1 (satu) Buah Handpone merk Samsung Galaxy J2 Pro Warna gold dengan No Imei 1 : 3557/09/120621/0, No Imei 2 : 355876/09/120621/3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di teras Masjid RAA Tjokronegoro turut Jl. Aloon-Aloon Barat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 36/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Muhamad Riki Eko Prasetyo berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna Gold;

- Bawa perbuatan tersebut berawal saat Terdakwa datang di daerah Aloon Aloon Ponorogo untuk melihat kesenian cokek'an, setelah merasa capek jalan-jalan tersebut Terdakwa lalu mampir ke masjid untuk duduk-duduk istirahat, saat itu Terdakwa melihat ada handphone sedang di charger di teras masjid tersebut dan korban ada di samping sedang tidur-tiduran dengan pandangan membelakangi handphone yang sedang di charger tersebut;
- Bawa melihat situasi yang sepi timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik korban tersebut, dimana saat itu Terdakwa mendekati handphone Samsung Galaxy J2 tersebut dan dengan tangan kanannya Terdakwa mengambil handphone tersebut dan menaruhnya di tas yang dibawa Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bawa benar pada saat mengambil barang milik saksi Muhamad Riki Eko Prasetyo tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Muhamad Riki Eko Prasetyo selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Misdianto Alias Bowo Bin Jemiran** dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-96/PONOR/18 tertanggal 08 Januari 2019 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan; Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di teras Masjid RAA Tjokronegoro turut Jl. Aloon-Aloon Barat Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Muhamad Riki Eko Prasetyo berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna Gold;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berasal saat Terdakwa datang di daerah Aloon Aloon Ponorogo untuk melihat kesenian cokek'an, setelah merasa capek jalan-jalan tersebut Terdakwa lalu mampir ke masjid untuk duduk-duduk istirahat, saat itu Terdakwa melihat ada handphone sedang di charger di teras masjid tersebut dan korban ada di samping sedang tidur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiduran dengan pandangan membelakangi handphone yang sedang di charger tersebut;

Menimbang, bahwa melihat situasi yang sepi timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik korban tersebut, dimana saat itu Terdakwa mendekati handphone Samsung Galaxy J2 tersebut dan dengan tangan kanannya Terdakwa mengambil handphone tersebut dan menaruhnya di tas yang dibawa Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang milik saksi Muhamad Riki Eko Prasetyo tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa sepenugetahuan dan tanpa sejauh berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna Gold selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Muhamad Riki Eko Prasetyo mengalami kerugian sekitar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna Gold yang keseluruhannya bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Muhamad Riki Eko Prasetyo, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum karena tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Muhamad Riki Eko Prasetyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti tanpa harus mempertimbangkan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di teras Masjid RAA Tjokronegoro turut Jl. Aloon-Aloon Barat Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Muhamad Riki Eko Prasetyo berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro warna Gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal saat Terdakwa datang di daerah Aloon Aloon Ponorogo untuk melihat kesenian cokek'an, setelah merasa capek jalan-jalan tersebut Terdakwa lalu mampir ke masjid untuk duduk-duduk istirahat, saat itu Terdakwa melihat ada handphone sedang di charger di teras masjid tersebut dan korban ada di samping sedang tidur-tiduran dengan pandangan membelakangi handphone yang sedang di charger tersebut, dimana melihat situasi yang sepi timbul niat Terdakwa untuk mengambil handphone milik korban tersebut, selanjutnya saat itu Terdakwa mendekati handphone Samsung Galaxy J2 tersebut dan dengan tangan kanannya Terdakwa mengambil handphone tersebut dan menaruhnya di tas yang dibawa Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta tersebut tersebut di atas, maka terlihat jelas bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan pada pukul pukul 02.30 WIB atau waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tungan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawab pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Dosbook Handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro Warna gold dengan No Imei 1 : 3557/09/120621/0, No Imei 2 : 355876/09/120621/3 dan 1 (satu) Buah Handpone merk Samsung Galaxy J2 Pro Warna gold dengan No Imei 1 : 3557/09/120621/0, No Imei 2 : 355876/09/120621/3, yang telah dilakukan penyitaan dan terbukti milik saksi Muhamad Riki Eko Prasetyo, maka dikembalikan kepada saksi Muhamad Riki Eko Prasetyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah beberapa kali dipidana perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Misdianto Alias Bowo Bin Jemiran** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Dosbook Handphone merk Samsung Galaxy J2 Pro Warna gold dengan No Imei 1 : 3557/09/120621/0, No Imei 2 : 355876/09/120621/3;
 - 1 (satu) Buah Handpone merk Samsung Galaxy J2 Pro Warna gold dengan No Imei 1 : 3557/09/120621/0, No Imei 2 : 355876/09/120621/3
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh kami, Achmad Satibi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Noviyanto Hermawan, S.H. dan Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noviyanto Hermawan, S.H.

Achmad Satibi, S.H.,M.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Bintoro Hadi Nugroho, S.H.